



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2026

Nomor : 229/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

**Kepada Yth.
Bupati Purbalingga
di
Purbalingga**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata tidak memadai sehingga mengakibatkan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata mengalami kesulitan

likuiditas untuk membayar tagihan belanja dari pihak ketiga, berpotensi membebani APBD Kabupaten Purbalingga, dan berpotensi mengalami hambatan pada pelayanan kesehatan; dan

- b. Pemberian Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata melalui belanja operasi tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan kelebihan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp107.131.499,05 dan pemborosan atas pembayaran jasa pelayanan diklat sebesar Rp520.605.500,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purbalingga agar:

- a. Memperbaiki manajemen pengelolaan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dengan mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan manajemen di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata; dan
- b. Merevisi Perbup Purbalingga Nomor 137 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dengan memperhatikan kemampuan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, serta memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp107.131.499,05 dengan menyetorkan ke Kas BLUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 91.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 91.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Purbalingga.